



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU
NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG
PENGELOLAAN EKOSISTEM TERUMBU KARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa Maluku sebagai wilayah kepulauan yang terdiri dari pulau dan gugusan pulau-pulau dengan luas wilayah laut yang besar merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah nasional yang dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa kondisi fisik terumbu karang di Maluku yang telah rusak dan guna mengatasi kerusakan ekosistem terumbu karang dimana proses pemulihannya membutuhkan waktu yang lama, perlu dilakukan pengelolaan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan dengan memperhatikan kepentingan nasional, kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat di daerah;
- c. bahwa wilayah laut di Maluku mengandung sumber daya ekosistem terumbu karang yang merupakan kekayaan alam bernilai tinggi, sehingga diperlukan pengelolaan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- d. bahwa untuk memberikan arah, landasan, kepastian hukum dan kejelasan tanggung jawab kepada semua pihak yang terlibat dalam ekosistem terumbu karang, maka diperlukan pengaturan tentang pengelolaan ekosistem terumbu karang;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3275);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU

dan

GUBERNUR MALUKU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN EKOSISTEM TERUMBU KARANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku.
4. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPEDALDA adalah instansi yang bertugas mengendalikan dampak lingkungan hidup di daerah.
5. Terumbu Karang adalah kumpulan karang dan/atau suatu ekosistem karang yang dibangun terutama oleh biota laut penghasil kapur bersama-sama dengan biota yang hidup di dasar laut lainnya serta biota lain yang hidup bebas di dalam perairan sekitarnya.
6. Terumbu Buatan adalah habitat buatan yang dibangun di laut dengan maksud memperbaiki ekosistem yang rusak terutama untuk memikat jenis-jenis organisme laut untuk hidup dan menetap, sehingga dapat mempercepat pemulihan populasi biota laut.
7. Ekosistem adalah Kesatuan Komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan dan organisme lainnya serta proses yang menghubungkan mereka dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktifitas.
8. Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang adalah pemanfaatan, pembangunan, dan perlindungan ekosistem terumbu karang yang berbasis pada keterpaduan perencanaan sektor secara horizontal dan secara vertikal, keterpaduan dengan berbagai ekosistem laut dan darat, keterpaduan sains dan management, dan keterpaduan wilayah;
9. Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang Berbasis Masyarakat adalah upaya pemanfaatan dan perlindungan ekosistem terumbu karang yang melibatkan/memberdayakan masyarakat setempat dalam suatu bentuk kelembagaan desa mulai dari rencana sampai implementasi pengelolaan terumbu karang dengan tetap menempatkan instansi pemerintah terkait sebagai unsur pembina.

10. Perusakan Terumbu Karang adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung mengurangi fungsi-fungsi alamianya yang mengakibatkan terumbu karang itu kurang atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang daya dukung lingkungan pada ekosistem terumbu karang.
11. Laut adalah ruang wilayah lautan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional.
12. Wilayah Laut Kewenangan Provinsi adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal lurus daratan dan pulau-pulau Maluku, yaitu garis-garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pada garis air rendah dari daratan dan pulau-pulau terluar Maluku, dan laut yang terletak pada sisi dalam dan garis pangkal lurus tersebut.
13. Pantai adalah luasan tanah termasuk sedimen yang membentang disepanjang tepian laut merupakan perbatasan pertemuan antara darat dengan laut, terdiri dari sempadan pantai dan pesisir.
14. Masyarakat Lokal adalah kelompok orang atau masyarakat yang mendiami desa/kelurahan pantai dan menjalankan tatanan hukum, sosial dan budaya yang ditetapkan dan ditaati oleh mereka sendiri secara turun temurun.
15. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan masyarakat Tkegiatan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir.
16. Zonasi adalah suatu pengwilayahan yang didasarkan pada suatu ciri-ciri tertentu yang secara alami membangun suatu ekosistem, sehingga perencanaan pengelolaannya disesuaikan dengan kondisi dan potensi kawasan tersebut.
17. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
18. Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang berdasarkan asas :
 - a. keserasian dan keseimbangan;
 - b. kelestarian dan keberlanjutan;
 - c. konsistensi;
 - d. kepastian hukum;
 - e. keterpaduan;
 - f. manfaat;
 - g. akuntabilitas;
 - h. keadilan;
 - i. keanekaragaman hayati;
 - j. kearifan lokal; dan
 - k. tata kelola pemerintahan yang baik.
19. Tujuan Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang adalah untuk:
 - a. melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memperkaya dan memanfaatkan ekosistem terumbu karang secara berkelanjutan;
 - b. menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang;
 - c. meningkatkan peran serta masyarakat, lembaga pemerintah dan atau non pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang agar tercapai keseimbangan, keadilan dan keberlanjutan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang meliputi:

- a. pencegahan;
- b. rehabilitasi;
- c. perlindungan; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

BAB III PENGELOLAAN EKOSISTEM TERUMBU KARANG Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan melalui kegiatan pencegahan kerusakan Ekosistem Terumbu Karang.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilaksanakan oleh:
 - a. pemerintah daerah;
 - b. non pemerintah;
 - c. swasta; dan
 - d. masyarakat.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Bagian Kedua Pencegahan

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun pencegahan kerusakan Eksositem Terumbu Karang.
- (2) Pencegahan kerusakan Ekosistem Terumbu Karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. sosialisasi manfaat terumbu karang dan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang;
 - b. larangan terhadap kegiatan yang menyebabkan kerusakan Ekosistem Terumbu Karang; dan
 - c. penegakan hukum.

Bagian Ketiga Rehabilitasi

Pasal 5

Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilakukan dengan kegiatan yang meliputi :

- a. identifikasi kondisi kerusakan Ekosistem Terumbu Karang;
- b. perbaikan habitat Terumbu Karang Alami; dan
- c. perbaikan habitat Terumbu Karang Buatan.

Bagian Keempat Perlindungan

Pasal 6

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilakukan dengan kegiatan yang meliputi :

- a. penetapan kawasan konservasi Ekosistem Terumbu Karang;
- b. pemasangan tanda tapal batas kawasan konservasi Terumbu Karang;

Bagian Kelima Monitoring dan Evaluasi

Pasal 7

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dilakukan terhadap kondisi Ekosistem Terumbu Karang paling lama 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

BAB IV KELEMBAGAAN

Pasal 8

- (1) Gubernur dapat membentuk keanggotaan kelembagaan Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang dalam lingkup Pemerintah Daerah.
- (2) Keanggotaan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada keterwakilan yang terdiri dari unsur:
 - a. pemerintah daerah;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. non pemerintah;
 - d. swasta; dan
 - e. masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi keanggotaan kelembagaan Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
Bagian Kesatu
Wewenang

Pasal 9

Pemerintah Daerah berwenang :

- a. menyiapkan rencana Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang sebagai bagian dari rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang;
- b. membentuk Unit Pengelola Ekosistem Terumbu Karang;
- c. menetapkan batas, zona budidaya, zona penyangga dan zona lindung Terumbu Karang;
- d. mengatur, menetapkan dan memberi izin pemanfaatan dan pengembangan Terumbu Karang lintas Kabupaten/Kota; dan
- e. memfasilitasi koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Tanggung jawab

Pasal 10

Pemerintah Daerah bertanggung jawab :

- a. menyelenggarakan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang;
- b. memberikan bantuan teknis dalam Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota;
- c. melakukan pemantauan, pengawasan dan pelaporan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang secara periodik 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
- d. melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang; dan
- e. melakukan penelitian dan pengembangan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak

Pasal 11

Masyarakat dalam Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang berhak :

- a. memanfaatkan Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memperoleh data dan informasi tentang keadaan Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang;
- c. mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang;
- d. menyatakan keberatan terhadap rencana Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu;

- e. melaporkan kepada pihak penegak hukum atas pencemaran dan/atau Perusakan Ekosistem Terumbu Karang yang merugikan kehidupannya;
- f. mengajukan gugatan terhadap Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang yang merugikan kehidupannya ke pengadilan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
- g. memperoleh kompensasi apabila kegiatan Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang berdampak negatif pada masyarakat, sepanjang hak ini tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 12

- (1) Masyarakat dalam Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang berkewajiban:
 - a. menjaga dan melindungi kelestarian Ekosistem Terumbu Karang dengan cara tidak melakukan kegiatan yang menimbulkan Perusakan Terumbu Karang;
 - b. memelihara Ekosistem Terumbu Karang dengan cara melakukan kegiatan konservasi dan rehabilitasi baik secara mandiri, berkelompok dan atau bekerjasama dengan Pemerintah Daerah;
 - c. memiliki surat izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan, pengangkutan dan pengolahan Ekosistem Terumbu Karang;
 - d. memantau pelaksanaan rencana Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang;
 - e. melaporkan kegiatan yang berdampak terjadinya bahaya pencemaran atau Perusakan Ekosistem Terumbu Karang kepada pemerintah setempat dan/instansi Pengelola Lingkungan Hidup baik di Kabupaten dan Kota maupun Provinsi; dan
 - f. melaksanakan program Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang yang disepakati ditingkat desa.
- (2) Setiap orang atau badan hukum, dan/atau pengelola usaha di kawasan perairan Ekosistem Terumbu Karang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pengelolaan usaha;
 - c. penghentian sementara atau tetap pengelolaan usaha;
 - d. pembekuan izin pengelolaan usaha dan/atau izin mendirikan bangunan/gedung;
 - e. pencabutan izin pengelolaan usaha dan/atau izin mendirikan bangunan/gedung; dan
 - f. perintah pembongkaran bangunan/gedung tempat usaha.

BAB VII KERJASAMA DAN PENDANAAN Bagian Kesatu Kerjasama

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang dapat melakukan kerjasama dengan :
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota;
 - c. masyarakat;

- d. swasta; dan
 - e. perguruan tinggi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Pendanaan

Pasal 14

- (1) Pendanaan Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang ditetapkan berdasarkan kebutuhan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota serta pemangku kepentingan lainnya;
- (2) Pendanaan Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang ditujukan untuk membiayai :
 - a. sistem informasi manajemen;
 - b. pemulihan Ekosistem Terumbu Karang;
 - c. pemanfaatan;
 - d. pelestarian;
 - e. penelitian dan pengembangan;
 - f. penegakan hukum; dan
 - g. pemberdayaan masyarakat.
- (3) Dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari :
 - a. anggaran pemerintah
 - b. anggaran swasta;
 - c. badan hukum atau badan usaha; dan/atau
 - d. swadaya masyarakat.
- (4) Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota mengalokasikan anggaran Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya.

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang yang berjasa dalam menjaga kelestarian Ekosistem Terumbu Karang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh :
 - a. orang perorangan;
 - b. masyarakat, lembaga adat dan lembaga swadaya masyarakat;

- c. swasta; dan
 - d. perguruan tinggi.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
- a. pengawasan;
 - b. perencanaan;
 - c. pemberian saran pendapat usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - d. penyampaian informasi dan pelaporan.
- (4) Perguruan tinggi berpartisipasi aktif dalam :
- a. melakukan penelitian dan pengembangan kawasan teluk; dan
 - b. membantu pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan pengelolaan teluk.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang diselenggarakan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dan hasil Pengelolaan Terumbu Karang serta kegiatan-kegiatan yang diduga dapat menimbulkan kerusakan Ekosistem Terumbu Karang.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan terhadap Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terkoordinasi oleh instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI LARANGAN

Pasal 18

- (1) Setiap orang, kelompok orang, dan/atau badan hukum dilarang melakukan kegiatan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara yang membahayakan kelestarian Ekosistem Terumbu Karang di wilayah perairan Provinsi Maluku.
- (2) Setiap orang, kelompok orang, dan/atau badan hukum dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan Ekosistem Terumbu Karang di wilayah perairan Provinsi Maluku.
- (3) Setiap orang, kelompok orang, dan/atau badan hukum dilarang menguasai Ekosistem Terumbu Karang dalam bentuk apapun.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Republik Indonesia, PPNS tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan instansi teknis dapat diberi kewenangan untuk melaksanakan penyidikan

- terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana, di bidang konservasi terumbu karang dan ekosistemnya agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang konservasi terumbu karang dan ekosistemnya;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang konservasi terumbu karang dan ekosistemnya;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang konservasi terumbu karang dan ekosistemnya;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lainnya serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang konservasi terumbu karang dan ekosistemnya;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat dan pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang konservasi terumbu karang dan ekosistemnya;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang konservasi terumbu karang dan ekosistemnya menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal 18 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang atau badan hukum yang melakukan perbuatan pencemaran dan/atau Perusakan Ekosistem Terumbu Karang dipidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dibidang lingkungan hidup.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kejahatan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 15 September 2014

GUBERNUR MALUKU,

ttd

SAID ASSAGAFF

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 22 September 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU,

ttd

ROSA FELISTAS FAR-FAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2014 NOMOR 10

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM
SETDA MALUKU,

ttd

HENRY MORTON FAR FAR, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620707 199211 1 001

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU : (9/2014)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU

NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN EKOSISTEM TERUMBU KARANG

I. UMUM

Secara nasional maupun daerah proses pembangunan yang sedang dan akan berlangsung dipandang sebagai upaya terencana dalam rangka peningkatan kemandirian suatu tatanan (*autopoiesis*) agar senantiasa mampu beradaptasi secara kreatif terhadap dinamika lingkungan eksternalnya. Dewasa ini terhadap model pembangunan yang berlangsung itu telah diberikan atribut-atribut universal seperti :

1. Pembangunan berwawasan lingkungan yaitu tercapainya keseimbangan ekonomi dan ekologi.
2. Pembangunan berwawasan kemanusiaan yaitu pembangunan yang menyentuh pengembangan insani secara berkeadilan.
3. Pembangunan berkelanjutan yaitu berkelanjutan dalam bidang ekonomi, sosial dan lingkungan.

Kegiatan pembangunan menimbulkan dampak negatif dan dampak positif usaha atau kegiatan tersebut, sehingga sejak dini perlu dipersiapkan langkah untuk menanggulangi dampak negatif terhadap timbulnya resiko yang merugikan masyarakat dan mengembangkan dampak positifnya karena memberi manfaat bagi kehidupan manusia. Dalam konteks inilah diperlukan perangkat hukum untuk mengatur pengelolaan ekosistem terumbu karang terhadap kegiatan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan. Dampak penting adalah perubahan lingkungan yang sangat mendasar diakibatkan oleh suatu kegiatan.

Sejalan dengan otonomi daerah melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pengendalian lingkungan hidup merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi melalui penetapan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur. Pengendalian lingkungan hidup merupakan sesuatu yang strategis dalam rangka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Sebagai salah satu Provinsi dengan karakteristik Kepulauan, Maluku memiliki potensi besar di bidang sumberdaya alam kelautan jika dikelola secara baik, disatu pihak akan memberi manfaat bagi kehidupan umat manusia dan dipihak lain terpeliharanya kelestarian ekosistemnya. Salah satu sumber daya alam di wilayah perairan Provinsi Maluku adalah terumbu karang yang telah mengalami degradasi sehingga kondisi lingkungan tersebut cenderung terus menurun. Kondisi tersebut telah menyebabkan timbulnya berbagai masalah dan kendala dalam kegiatan pembangunan dan kehidupan masyarakat.

Demikian Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang pada dasarnya bertujuan untuk melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memperkaya dan memanfaatkan ekosistem terumbu karang secara berkelanjutan,

menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang dan meningkatkan peran serta masyarakat, lembaga pemerintah dan atau non pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang agar tercapai keseimbangan, keadilan dan keberlanjutan. Tujuan ini tetap berpedoman pada program tata ruang wilayah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil penelitian tahun 2005 menunjukkan sumber daya kelautan di Provinsi Maluku telah mengalami tekanan yang berat sebagai akibat untuk pemenuhan keperluan pertanian, industri dan konsumsi yang semakin meningkat serta kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak telah mengakibatkan penurunan mutu lingkungan sumberdaya laut terutama degradasi ekosistem terumbu karang. Sumberdaya alam kelautan sudah mulai terancam keberadaannya sebagai akibat semakin maraknya penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan seperti pengeboman dan penggunaan bius, selain itu juga seiring dengan meningkatnya aktivitas pembangunan di wilayah pesisir sebagai daerah industri, permukiman, pelabuhan, pertanian dan akukultur yang menyebabkan tekanan ekologis terhadap ekosistem terumbu karang semakin meningkat.

Sehubungan dengan hal tersebut, pertimbangan yang bersifat ekonomi tampak lebih menonjol mewarnai setiap pelaksanaan pembangunan khususnya sektor industri dengan mengabaikan aspek lingkungan dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan.

Terkait dengan hal tersebut diatas, dalam konteks ini urgensi Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang semakin relevan. Adapun ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini meliputi pengelolaan, pencegahan, rehabilitasi, perlindungan, monitoring dan evaluasi, kelembagaan, wewenang dan tanggungjawab, hak dan kewajiban, kerjasama dan pendanaan, penghargaan, peran serta masyarakat, pengawasan, larangan dan penyidikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Cukup jelas.

Angka 16

Cukup jelas.

Angka 17

Cukup jelas.

Angka 18

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas keserasian dan keseimbangan" adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kelestarian dan keberlanjutan" adalah bahwa pengelolaan ekosistem terumbu karang senantiasa dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas konsistensi" adalah bahwa pengelolaan ekosistem terumbu karang merupakan konsistensi dari berbagai instansi dan lapisan pemerintahan, mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan untuk melaksanakan program Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang yang telah diakreditasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah terjaminnya hukum yang mengatur pengelolaan ekosistem terumbu karang secara jelas, dapat dimengerti dan ditaati oleh semua pemangku kepentingan serta keputusan yang dibuat melalui mekanisme atau cara yang dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah bahwa Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah bahwa pengelolaan ekosistem terumbu karang dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa pengelolaan ekosistem terumbu karang harus senantiasa mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas keanekaragaman hayati" adalah bahwa pengelolaan ekosistem terumbu karang harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas kearifan lokal" adalah bahwa dalam pengelolaan ekosistem terumbu karang harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas tata kelola pemerintahan yang baik" adalah bahwa pengelolaan ekosistem terumbu karang dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

Angka 19

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “surat izin usaha perikanan” adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh orang, kelompok orang dan/atau badan hukum untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “penggunaan bahan kimia” adalah bahan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian ekosistem terumbu karang dan dapat pula membahayakan kesehatan manusia dan merugikan nelayan serta pembudi daya ikan. Apabila terjadi kerusakan sebagai akibat penggunaan bahan kimia maka pengembalian ke dalam keadaan semula akan membutuhkan waktu yang lama, bahkan mungkin mengakibatkan kepunahan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.